



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 1231/UN40/HK/2018**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN UTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hak pengelolaan atas utang Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Utang Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
  10. Peraturan Rektor Nomor 2981/UN40/HK/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

### Pasal 1

#### UMUM

Dengan Peraturan Rektor ditetapkan Pedoman Pengelolaan Utang Universitas Pendidikan Indonesia, yang meliputi definisi, jenis, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan utang.

### Pasal 2

#### DEFINISI UTANG

Utang Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat Utang UPI adalah jumlah uang yang wajib dibayar UPI dan/atau kewajiban UPI yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

### Pasal 3

#### JENIS UTANG

- (1) Jenis Utang UPI terdiri atas Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang.
- (2) Utang Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik tertentu sebagai berikut:
  - a. UPI memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
  - b. UPI memiliki liabilitas tersebut untuk diperdagangkan liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sesudah tanggal pelaporan; atau
  - c. UPI tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- (3) Utang Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Beban yang masih harus dibayar;
  - b. Pendapatan diterima di muka;
  - c. Utang Pajak;
  - d. Titipan Beasiswa;
  - e. Utang lain-lain; dan
  - f. Liabilitas kontingensi.
- (4) Utang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari liabilitas imbalan paska kerja.

### Pasal 4

#### PENGAKUAN UTANG

- (1) Utang UPI diakui pada saat kas dan setara kas atau barang dan jasa diterima oleh universitas.
- (2) Utang UPI diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan mengalir untuk menyelesaikan utang yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan.
- (3) Utang UPI tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pasal 5

PENGUKURAN UTANG

Utang UPI jangka pendek universitas diukur:

- a. sebesar jumlah kas dan setara kas atau barang dan jasa yang diterima sebagai penukar liabilitas;
- b. jumlah kas atau setara kas atau sumber daya lainnya yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas; dan
- c. apabila utang jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan.

Pasal 6

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- (1) Utang UPI jangka pendek harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai liabilitas lancar.
- (2) Utang UPI jangka pendek kepada pihak yang berelasi harus dijelaskan.
- (3) Utang UPI dalam valuta asing harus dijelaskan kurs pada tanggal laporan.

Pasal 7

PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002